



PUTUSAN

Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SPG, tempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Es buah, tempat tinggal xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxxxxx Tertanggal 19 September 2012, pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah/belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- a. xxxxxx, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 05-04-2013, usia 11 tahun, saat ini dalam pengasuhan Tergugat
- b. xxxxxx, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 22-09-2017, usia 6 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat
- c. xxxxxx, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 26-05-2020, usia 3 tahun, saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:

- a. Bahwa keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat masih sering bermain dengan teman-temannya dan menguruseliharaan burung hingga lupa waktu;
- c. Bahwa Tergugat setiap marah selalu mengusir Penggugat dan berkata cerai ;
- d. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat kembali satu rumah dengan Penggugat, namun Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti mencekik sampai leher Penggugat merah, dijambak, ditampar, dan mendorong sampai terjatuh di lantai;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan akhir April tahun 2024 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat,

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pengugat tinggal di xxxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. xxxxxx, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 05-04-2013, usia 11 tahun, saat ini dalam pengasuhan Tergugat
- b. xxxxxx, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 22-09-2017, usia 6 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat
- c. xxxxxx, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 26-05-2020, usia 3 tahun, saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

Masih di bawah umur dan belum mumayis (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.....Menjatuhkan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;

3.....Menetapkan anak yang bernama:

- a. **xxxxxx**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 05-04-2013, usia 11 tahun, saat ini dalam pengasuhan Tergugat
- b. **xxxxxx**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 22-09-2017, usia 6 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat
- c. **xxxxxx**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 26-05-2020, usia 3 tahun, saat ini dalam pengasuhan Tergugat; dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4.....Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tanggal 23 November 2024 dan 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 6 dan Petitum angka 3 tentang hak pengasuhan anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxx yang dikeluarkan KUA Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta tanggal 19 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah 2012;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mencekik leher dan menjambak rambut serta mendorong Penggugat hingga jatuh ke lantai jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan April 2024, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri ,Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang berada dirumah karena sering pergi-pergi, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat telah mendorong Penggugat sampai jatuh kelantai
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan April 2024, Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan gugatan cerai ini diajukan oleh istri terhadap suami dimana istri sebagai Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman sebagaimana bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah sah menikah menurut tuntunan hukum agama Islam dan telah dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Tergugat dipanggil ke alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 5 yang dibacakan di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in-person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada bulan November 2013 rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat ketika marah sering mengusir Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencekik leher, menjambak rambut, menampar dan mendorong Penggugat sampai jatuh ke lantai. Puncaknya bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat meminta agar anak yang bernama Nerrisa Felicia Clestyn berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden of proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 19 September 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2013 pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, sering pergi dari rumah dan apabila bertengkar sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher, menjambak rambut dan mendorong Penggugat hingga jatuh. Puncaknya bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 19 September 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
4. Bahwa sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara kedua belah pihak yang disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, sering pergi dari rumah dan apabila bertengkar sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher, menjambak rambut dan mendorong Penggugat hingga jatuh;
5. Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan lagi kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan komulasi Penggugat tentang perceraian dan hak pengasuhan anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, sering pergi dari rumah dan apabila bertengkar sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher, menjambak rambut dan mendorong Penggugat hingga jatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2024 dan selama berpisah

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan Penggugat tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga walaupun upaya untuk merukunkan sudah dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3, tentang hak pengasuhan anak, karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan pencabutan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri., M.H dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Asri., M.H

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H..

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	80.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

275.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)